



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK BAHRUL ULUM**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1311.11/404.301/2024 Tanggal 25 September 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK BAHRUL ULUM
Alamat	: Jl. Supriyadi KM 5 RT 004 RW 005 Dusun Sidomulyo Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
NPSN	: 69921123
Tanggal berdiri	: 21 Maret 2014
Akta Notaris	: Anggaran Dasar TK Bahrul Ulum
Notaris	: Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn
Tanggal Notaris	: 17 Desember 2015
No Notaris	: 233
Akreditasi	: -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 September 2027

Ngawi, 25 September 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



***SUMARsono, S.H., M.Si**
Penjabat Utama Muda
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/1311.11/404.301/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK BAHRUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK BAHRUL ULUM Nomor 05/YP.BU/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi Nomor 400..01/04.301.2.01/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK BAHRUL ULUM
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK BAHRUL ULUM Nomor 400.01/04.301.2.01/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK BAHRUL ULUM
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : TK BAHRUL ULUM
Alamat : Jl. Supriyadi KM 5 RT 004 RW 005
Dusun Sidomulyo Desa Kandangan
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
NPSN : 69921123
Tanggal Berdiri : 21 Maret 2014
Akta Notaris : Anggaran Dasar TK Bahrul Ulum
Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn
Tanggal Notaris : 17 Desember 2015
No Notaris : 233
Akreditasi : -

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 September 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 25 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi
 2. Ketua yayasan TK BAHRUL ULUM
 3. Arsip